

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR: W3-A/1317.a/OT.01.1/IV/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memenuhi kriteria SMART;

1. Telah dilakukannya asistensi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2021 oleh evaluator Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan perubahannya;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Straegis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu IKU tanggal 15 November 2021 tentang Pembahasan IKU PTA Padang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2021;

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menetapkan rencana kinerja Tahunan, menyampaikan kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang 2020-2024;

KEDUA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap subbagian dan kepaniteraan muda untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KETIGA : Tujuan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

 1. Untuk memperoleh informasi capaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja;

 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari Pencapaian tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja.Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal Desember 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H

NIP. 195508261982031004